

EFEKTIFITAS EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009

Oleh: Soeleman D. Baranyanan

ABSTRACT

The enforcement of justice and the limitation of the use of violence are two of the many conditions and values or the upholding of democracy. One of the institutions for the implementation of democratic values is the existence of a free judicial system to guarantee human rights and to maintain justice. The urgency of the existence of administrative justice in realizing the rule of law encourages the government to establish a legal system in the administrative court. Namely through the establishment of Act No. 5 of 1986 on the State Administrative Court, which is the foundation for the establishment of the State Administrative Court in Indonesia. In the explanation of Law Number 5 Year 1986 mentioned that the State Administrative Court was held in order to provide protection to the people of the court of justice, who felt themselves harmed by a Decision of State Administration. In principle, a country is expected to provide protection to the human rights of its citizens. What is done through the separation or distribution of state power, because the centralization of state power absolutely in one hand alone makes authoritarian government. While the government based on the law is expected to guarantee the protection of the human rights of its citizens.

Keywords: Implementation of Decision, State Administrative Court.

Keyword:

A. PENDAHULUAN.

Pelaksanaan terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sering menimbulkan kesulitan, terutama disebabkan tidak adanya lembaga eksekutorial yang secara khusus berfungsi melaksanakan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan putusan hakim Tata Usaha Negara sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran Badan /Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dalam implementasinya banyak menimbulkan

persoalan dan bahkan tidak jarang menimbulkan kesan sikap arogansi dari Badan /Pejabat Tata Usaha Negara. Karena itu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan perintah kepada pejabat-pejabat di pusat dan di daerah agar melaksanakan semua penetapan atau putusan Hakim Tata Usaha Negara, juga hendak memberikan teguran kepada bawahannya apabila tidak mematuhi putusan Hakim Tata Usaha Negara yang

bersangkutan.¹

Walaupun demikian perintahnya akan menjadi masalah jika bawahan tidak mau melaksanakan putusan Hakim Tata Usaha Negara itu, sebab hal ini berkaitan dengan asas setiap tindakan pemerintah berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*), sehingga konsekuensinya setiap tindakan Badan /Pejabat Tata Usaha Negara dilakukan sesuai asas kewenangan. Akhirnya pejabat atasan tidak boleh mengeluarkan keputusan yang bukan merupakan kewenangannya apabila itu merupakan kewenangan bawahan.²

Kalau di tinjau dari segi yuridisnya, memang hukum yang memberikan peluang untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak melakukan kewajibannya sebagai pihak tergugat karena adanya sanksi yang tegas mengenai hal tersebut. Kekuasaan Hakim tidak dapat untuk memaksa atau melakukan upaya paksa kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Hakim Pengadilan. Pasal 116 Ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat jika tergugat dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan putusan hakim, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan sampai kepada Presiden. Hal tersebut sudah menjadi fenomena yang kontroversial dalam penegakan supremasi hukum pada saat ini. Seperti diketahui pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan dan setiap keputusan hakim pengadilan tersebut harus dilaksanakan akan tetapi lain halnya dalam perkara tata usaha negara dimana sangat dimungkinkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak melaksanakan

putusan hakim yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian dipihak penggugat. Sebenarnya otoritas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai tempat pencari keadilan bagi rakyat yang membutuhkan perlindungan hukum.³

Perlu dilakukan evaluasi untuk menilai masalah pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya keputusan yang substansinya memberikan pembebanan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (pasal 97 Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10) dan Ayat (11) UU No. 5 Tahun 1986). Pasal 97 Ayat (8) mengatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan pengadilan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan yang didasarkan pada putusan dalam musyawarah majelis yang merupakan hasil pemufakatan bulat, putusan diambil suara terbanyak (Ayat 9).

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas dapat disertai pembebanan ganti rugi. Mengenai pembebanan ganti rugi diatur dalam Pasal 97 Ayat (10). Dalam hal putusan pengadilan menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) dan Ayat (10) dapat

1 S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, 2003, Yogyakarta, hlm. 264

2 *Ibid.*, hlm. 25

3 T. Boestomi, *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1984,

hlm. 86

disertai pemberian rehabilitasi (Pasal 97 Ayat (11) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Dalam hal tergugat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b, harus melaksanakan kewajiban yaitu pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dan setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan dan jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan dan instansi atasan sebagaimana dimaksud diatas, dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus sudah memerintahkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dengan adanya sengketa yang diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebenarnya tidak ada penghukuman terhadap pejabat administrasinya, melainkan bahwa keputusannya ada kemungkinan dibatalkan.

Pasal 16 Ayat (4) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :

“ Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif”.

Dalam hal tersebut diatas sudah terdapat kewenangan hakim secara mutlak untuk melakukan upaya paksa terhadap pelaksanaan putusan pengadilan itu dilaksanakan. Memang dalam hal upaya paksa, sudah dapat timbul dibenak kita

secara teori bahwa akan ada jaminan kepastian hukum, paling tidak karena adanya upaya paksa tersebut, akan tetapi yang menjadi masalah apakah dengan hal sedemikian itu jaminan tentang kepastian hukum itu akan benar-benar akan tercapai atau dalam kata lain apakah dengan demikian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan menjalankan putusan Hakim?

Objek putusan hanya menyangkut aspek legalitas suatu keputusan (*beschikking*) Pejabat Tata Usaha Negara, bukan menyangkut pada diri atau personal Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, bukan hanya gejala perkembangan hukum tetapi juga sebagai gejala perkembangan kebijakan publik (*Public Policy*) dalam rangka perkembangan filosofis berdasarkan tuntutan keadilan sosial menurut Pancasila dan secara yuridis berdasarkan pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.⁴

Dalam konsep Negara Hukum yang umumnya dianut bahwa adanya Peradilan Tata Usaha Negara dan terjaminnya hak asasi merupakan syarat mutlak, meskipun isi dan jiwa konsep Negara Hukum maupun konsep Peradilan Tata Usaha Negara serta perlindungan hak asasi mungkin berbeda diberbagai negara.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu senjata masyarakat untuk mempertahankan atau memulihkan hak-haknya dari kemungkinan perkosaan dari aparat pemerintah melalui keputusan yang melanggar hukum atau *detournement de pouvoir*.⁵

Di negara-negara yang menganut

4 M. Solly Lubis, "PTUN dalam Perspektif HAM", Artikel Radar No. 30 Maret-April. 1988, hlm. 3

5 Baharudin Lopa, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 67

prinsip demokrasi dan kebulatan rakyat, dua prinsip tersebut merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat, artinya kelemahan jaminan dan perlindungan dari hak-hak asasi dan kurang lengkapnya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pertanda kurang tegaknya demokrasi sebagai asas kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶

Tegaknya keadilan dan dibatasinya pemakaian kekerasan adalah dua dari sekian banyak syarat dan nilai-nilai untuk tegaknya demokrasi. Salah satu diantara lembaga (institusi) untuk terlaksananya nilai-nilai penunjang demokrasi adalah adanya sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Masalah Hak Asasi dan Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki tiga dimensi sekaligus yakni :

- a. Dimensi Filosofis
- b. Dimensi Yuridis
- c. Dimensi Politik

Karena itu, adalah tidak cukup untuk menganalisis konsep tersebut, hanya dilihat dari aspek yuridisnya saja secara terbatas, karena saran yuridis tidak lain hanyalah produk kebijakan publik yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai filsafat tertentu.⁷

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan atau memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Kemungkinan timbulnya sengketa tersebut berkaitan dengan peran positif aktif dari pemerintah dalam kehidupan masyarakat dalam suatu

modern rechstaats sebagai implikasi dianutnya model *welfare state*.⁸

Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di daerah maupun di pusat sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan Pasal 1 Ayat (4) tersebut disebutkan bahwa istilah sengketa tersebut memiliki arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah perselisihan menyangkut masalah penerapan hukum yang selanjutnya akan dinilai secara yuridis (menetapkan aspek *rechtsmatigheid legality*) oleh hakim administrasi melalui mekanisme pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara.⁹

Mengacu pada rumusan pengertian istilah sengketa Tata Usaha Negara Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ialah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

6 M. Solly Lubis, *op. cit.*, hlm. 4

7 *Ibid.*, hlm. 4

8 Sri Pudyatmoko, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1996, hlm. 73

9 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 42-43

- a. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.
- b. Objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Sesuai dengan keputusan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Orang atau badan hukum perdata yang dapat tampil sebagai penggugat hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan karenanya yang merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menganut prinsip *actio popularis* yaitu suatu prinsip yang memberikan hak menggugat kepada setiap orang atau setiap penduduk.

Mengenai orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat menjadi penggugat (Subjek

Sengketa Tata Usaha Negara) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belum mengatur hal tersebut maka apa yang berlaku dalam hukum acara perdata dapat diterapkan disini. Untuk dapat maju sendiri ke Pengadilan Tata Usaha Negara orang haruslah dewasa, tidak sedang dibawah pengampunan, dan tidak dalam keadaan pailit. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut, perlu diwakili oleh wakil-wakilnya yang sah. Dengan demikian tidak semua orang dapat maju sendiri dengan mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Moral demokrasi sangat mempengaruhi hukum dan perubahan hukum, bahkan mempengaruhi pelaksanaan hukum dan penegakan hukum. Seluruh lapisan hukum, seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Perburuhan, Hukum Tanah /Agraria, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara dan lain-lainnya dibidang hukum terpengaruh oleh moral demokrasi.¹¹

Berhasil tidaknya suatu penegakan hukum secara praktek sangat dipengaruhi oleh “dapat tidaknya dilaksanakan” setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (pasti). Hal inilah yang menjadi tolak ukur “apakah hukum itu benar-benar ada dan dapat ditegakkan secara konsisten dan murni didalam Negara hukum”.¹²

Secara prosedural, putusan pengadilan dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur pada bagian ke 5 dari pasal 115 sampai pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Istilah penetapan terutama menunjuk pada isi bukan kepada bentuk formalnya. Sebab persyaratan tertulis itu diharuskan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 43

¹¹ Ichtijanto., *op. cit.*, hlm. 73

¹² Basah Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 97

untuk kemudahan dalam segi pembuktian. Oleh karena itu memo atau nota yang merupakan keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat memenuhi persyaratan tertulis dan dapat dijadikan objek sengketa. Agar sebuah memo atau nota dapat disebut sebagai suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

Apabila unsur tertulis itu dihubung-hubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara. Jadi jika waktu telah lewat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau setelah lewat waktunya empat bulan sejak diterimanya permohonan, tetapi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Sikap pasif Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu, dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan demikian disebut keputusan *fiktif-negatif*.¹³ Fiktif

artinya tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis, sedangkan negatif berarti karena keputusan itu berupa penolakan terhadap suatu permohonan. Dengan demikian keharusan suatu keputusan tertulis sebagai kompetensi absolute peradilan administrasi menjadi tidak lagi mutlak.¹⁴

Karena tidak adanya upaya paksa sehingga banyak penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara yang harus dibawa ke tingkat Presiden agar dilaksanakan, beliau menunjukkan betapa mahalannya harga yang harus dibayar penggugat demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum yang sudah menjadi haknya itu. Yang idealnya sebagaimana dinyatakan Paulus Efendi Lotulung¹⁵, bahwa penyelesaian masalah eksekusi sebaiknya ditingkat lebih rendah tanpa harus membawanya ke tingkat presiden yang tentunya beliau sudah sangat sibuk dengan masalah-masalah kenegaraan yang lebih penting.

Akan timbul efek yang tidak sehat bagi kehidupan Hukum Administrasi Negara jika penuntasan penyelesaian putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus berakhir ditangan Presiden, antara lain “tidak berwibawanya lagi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dimata tereksekusi”. Kalau dalam pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara itu terlalu sering Presiden dilibatkan, hal ini sedikit banyaknya akan mengurangi wibawa lembaga Presiden, tidak saja sebagai kepala Pemerintahan melainkan sebagai kepala Negara dan Mandataris MPR”.¹⁶

Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau secara suka rela memenuhi isi putusan

13 Indroharto, *op. cit.*, hlm. 105

14 S. F. Marbun., *op. cit.*, hlm. 110

15 Paulus Efendi Lotulung, *Kapita Selekta Hukum, Galia Indonesia*, Jakarta, 1995, hlm. 271

16 Rozali Abdullah, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 84

yang dijatuhkan, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu dalam tingkat pertama (Pasal 116 UU PTUN, Pasal 196 dan 197 HIR).¹⁷

Dari prosedur penyelesaian masalah eksekusi ini, tampak bahwa proses pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara akan dapat memakan waktu yang cukup panjang, kalau seandainya tidak didukung oleh kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara dan kesadaran Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri, sehingga tidak sesuai lagi dengan asas penyelesaian perkara dipengadilan secara “cepat, murah dan sederhana” (Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman).

Meskipun tahap akhir pelaksanaan putusan berada ditangan Presiden tetapi ironisnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menegaskan dan mengatur tentang adanya keharusan bagi Presiden untuk mentaati pemberitahuan dari pengadilan yang mengadili perkara dipengadilan tingkat pertama, apabila instansi atasan dari tergugat tetap tidak mau mematuhi putusan pengadilan.¹⁸ Oleh karena itu ada kemungkinan pihak tergugat tetap tidak mau mematuhi putusan pengadilan.

Apabila kasus seperti ini terjadi maka sudah tidak ada lagi upaya yang dapat digunakan penggugat untuk memaksa tergugat sehingga terjadi “eksekusi mengapung” (*hooting execution*). Upaya hukum yang ditempuh penggugat adalah mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri sepanjang penggugat

mencamtumkan gugatan ganti rugi dalam petitumnya dan dikabulkan gugatan tersebut dalam putusan pengadilan.

Hukum tidak memiliki arti apapun apabila tidak disertai “sanksi” untuk mendukung penegakannya.¹⁹ Hukum dan Adat/ kebiasaan merupakan sistem kaedah yang sifatnya saling bertentangan. Kebiasaan atau adat bersifat otonom dan spontan, sedangkan hukum merupakan produk dari kekuasaan yang terorganisir yang disebut “Negara”. Kebiasaan tidak diberi sanksi oleh sesuatu kekuasaan politik yang terorganisir, sebaliknya sanksi sangat penting bagi pelaksanaan hukum.²⁰

Eksekusi riil berupa paksaan nampaknya tidak mungkin atau bahkan mustahil dilaksanakan terhadap pemerintah. Paling-paling yang dapat dilasanakan adalah paksaan secara tidak langsung, yaitu pembebanan berupa uang paksa, sebagaimana yang dikenal dalam sistem hukum di Prancis.²¹ Mengenai uang paksa (*dwangsom*) ini, Irfan Fachruddin mengatakan : bahwa hakim dapat memaksa pihak pemerintah untuk mematuhi putusan dengan menetapkan sejumlah uang yang harus dibayar. Di Prancis, dikenal dengan *astreinte*, dimana pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan administrasi atau kepada pengadilan banding administrasi, agar diputuskan suatu uang paksa, apabila dalam tenggang waktu tertentu pemerintah tidak melaksanakan eksekusi.²²

Masalahnya sekarang adalah, bagaimana menerapkan sistem uang paksa

19 Unisia, No. 22, 1994, hlm. 42

20 Sumaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 12

21 Amrullah Salim, *The System of Administration Juridichiobs In France*, Alumni, Jakarta, 1987, hlm. 12

22 Irfan Fachruddin, *Konsekuensi Pengadilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 315-316

17 Zairin Hararap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetak III (Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 196

18 Indroharto, *op. cit.*, hlm. 249

tersebut agar dapat terlaksana secara efektif dalam sistem hukum kita? Dalam peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil, hanya memuat sanksi-sanksi pelanggarannya, yaitu berupa hukuman disiplin dari tingkat tegoran hingga tegoran keras, skorsing sampai pemecatan. Belum termasuk sanksi administrasi tentang mematuhi putusan pengadilan atau pembayaran sejumlah uang berupa denda sbagai akibat tidak dipatuhinya putusan tersebut (Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Pencantuman disiplin yang demikian sebagai sanksi administrasi. Perlu mendapat perhatian untuk masa yang akan datang.

Lancarnya pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akan sangat tergantung kepada kesadaran sukarela, serta sikap dan perilaku dari seluruh jajaran pemerintahan itu sendiri, yang bertanggung jawab akan kelangsungan kehidupan Negara sebagai negasa hukum. Dalam praktek, pada umumnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dipatuhi bukan karena Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri, melainkan setelah ada paksaan-paksaan secara tidak langsung, melalui pemberitaan-pemberitaan dimedia masa (Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004)

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Mengenai Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dari tahun 1998 sejak didirikannya Pengadilan Tata Usaha Negara di Yogyakarta sampai dengan Tahun 2003 telah tercatat 73 (tujuh puluh tiga) kasus yang

ditangani yang berupa sengketa pertahanan, kepegawaian, prijinan, lelang, akta kelahiran perburuhan, tender, yayasan dan lain-lain, semuanya diadili dan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, ada beberapa yang dicabut dan beberapa yang diputuskan oleh pengadilan

Dalam penelitian ini, penulis menemui Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu Maftuh Efendi, SH, MH, dan beliau mengungkapkan bahwa dalam menjalankan putusan Pengadilan, Pengadilan tetap mengacu pada Undang-Undang Tata Usaha Negara yang berlaku walau ada beberapa substansi yang cenderung membingungkan dan tidak ada ketegasan, seperti yang terkandung dalam Pasal 116 walaupun Undang-Undang tersebut telah diamandemen.

Selanjutnya beliau mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirim kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera Pengadilan setempat atau perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. Jika dalam tenggang waktu 4 Bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirim, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya yang berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru atau penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang

sebelumnya tidak ada atau melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi atau rehabilitasi, kemudian setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka tindakan yang dilakukan oleh penggugat ialah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut. setelah menerima permohonan dari penggugat tersebut, kemudian Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan kepada tergugat agar segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Hal ini selaras dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 115/M/PAN/4/2003 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004, YANG ISINYA menyatakan kepada instansi pemerintah yang digugat agar melaksanakan putusan maupun penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara; Jika tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan (tergugat) tersebut yang isinya memberitahukan kepada atasan tergugat untuk memerintahkan kepada tergugat agar melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Apabila instansi atasan juga tidak memperhatikan perintah Pengadilan untuk melaksanakan putusan, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menegaskan bahwa Presiden harus mentaati pemberitahuan atau putusan dari Pengadilan tersebut, demikian juga dengan tidak diaturnya mengenai upaya paksa yang berupa pembayaran sejumlah

uang paksa atau sanksi administratif. Jadi ada kemungkinan pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut, apabila hal ini sudah terjadi, yang jelas sudah tidak ada upaya lagi yang dilakukan untuk memaksa pihak tergugat. Jalan lain yang dapat ditempuh oleh penggugat mengajukan gugatan pembayaran ganti kerugian ini kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum).

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah 43/1991 jo Pasal 5 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan 1129/1991, walau mengatur mengenai sanksi administrasi terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan keputusan pengadilan tersebut, tetapi penjatuhan sanksi administrasi tersebut *limitatif* hanya berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan negara membayar ganti rugi kerugian. Jadi tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal kewajiban yang dibebankan kepada pihak tergugat tidak dilaksanakan sama sekali atau dilaksanakan akan tetapi tidak sempurna adalah semata-mata kesengajaan pihak tergugat, melainkan karena keadaan yang berubah setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas dari berbagai kasus yang ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sejak Tahun 1998 sampai Tahun 2004 (sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), yang berupa kasus Pertanahan, Kepegawaian, Perizinan, Lelang, Tender, Catatan sipil, Yayasan, KTP, Lurah/Kades dan lain-lain, tidak terdapat kasus dimana tergugat atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa hanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dieksekusi.

Seperti sudah dijelaskan, pelaksanaan putusan menurut ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan menurut Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan tersebut sudah jelas implikasi hukumnya masing-masing. adanya amandemen dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 lebih dikarenakan adanya anggapan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *macan ompong*, dikarenakan sanksinya hanya berupa sanksi administratif saja, sedangkan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tidak dikenai sanksi apapun juga. hal inilah yang menjadi salah satu alasan dimasukkannya sanksi berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*), serta adanya pengumuman dimedia massa cetak, yang dimaksudkan sebagai sanksi *moral* bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

3. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini, dari ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan

antara ketentuan Pasal 116 tersebut adalah pada ayat (4) dan ayat (5). Jadi apabila diperhatikan maka ketentuan ayat (4) dan ayat (5) tidak mengandung pelaksanaan putusan yang secara hirarkis atau jika tergugat tidak mau melaksanakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan sampai kepada Presiden sebagai kepala Negara, melainkan dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif ayat (4) sementara dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa" dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat. Namun dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai bagaimana cara pedoman atau prosedur yang digunakan oleh hakim untuk menentukan besarnya uang paksa tersebut atau belum ada peraturan pelaksanaannya jadi bentuk uang paksa tersebut seperti apa, kemudian apakah akan disidang ulang atau seperti apa, karena uang paksa tersebut diberikan apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut, kemudian siapa yang harus membayar uang paksa tersebut apakah Pejabat sebagai tergugat atau dibebankan kepada Negara karena apabila putusan pengadilan itu tidak dilaksanakan, maka sanksi administratif itu akan mengacu kepada Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara individu sementara Pejabat tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dan bagaimana pula kalau besarnya uang paksa yang ditetapkan oleh hakim tidak sebanding dengan nilai tuntutan pokok dari gugatan yang diajukan, disamping itu digantinya

tuntutan pokok yaitu tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tidak sah atau tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon oleh penggugat dikabulkan oleh tergugat, dengan sejumlah uang paksa sebagaimana yang disebutkan Pasal 116 Ayat (4) tersebut tidak masuk akal dan cenderung tidak menyelesaikan masalah, karena yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bukan tuntutan ganti kerugian. Sementara itu, yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana juga disebut dalam Ayat (4) tidak jelas apa bentuknya bagaimana implementasinya, dan siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi tersebut, apakah pengadilan atau pejabat atasan, karena apabila pengadilan yang menjatuhkan sanksi itu tidak mungkin dan apabila atasan pejabat, itu berarti kembali lagi pada pokok permasalahan sebelumnya yaitu bahwa permasalahan itu akan kembali kepada instansi atasan menurut jenjang jabatan, akan menjadi pertanyaan juga apakah pejabat atasan tersebut mau untuk menjatuhkan sanksi administratif tersebut?

Demikian juga dengan ketentuan Ayat (5) yang menyebutkan apabila tergugat tidak mampu membayar sejumlah uang tersebut bagaimana yang dimaksud dalam Ayat (4), maka akan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera. Dalam hal ini pengumuman dimedia Massa cetak ini yang sangat dimungkinkan karena ada unsur moral yang terkandung didalamnya. Ternyata sanksi yang tercantum dalam Ayat (5) ini juga tidak begitu baik dimana kelemahan utamanya yang akan muncul dalam penerapan sanksi ini adalah bahwa tujuan utama dari penggugat untuk menggugat dan menuntut menjadi tetap saja tidak tercapai sebagaimana mestinya, disamping itu tidak jelas apa tujuannya dari pengumuman tersebut terutama dalam kaitannya dalam pemenuhan kepentingan dari penggugat yang menjadi pertanyaan

juga siapa yang menanggung biaya pembuatan pengumuman dimedia massa cetak tersebut apakah tergugat atau penggugat atau malah pengadilan. Oleh karena itu perubahan terhadap ketentuan Pasal 116 tersebut belum dapat menjamin kepastian hukum atau dapat memberikan perlindungan yang semestinya menjadi hak penggugat.

Oleh karena belum adanya peraturan yang jelas tentang pelaksanaan sanksi baik yang berupa uang paksa maupun sanksi administrasi serta pengumuman dimedia massa cetak, maka apabila ada gugatan yang didalamnya mencantumkan tentang hal tersebut, majelis hakim pada waktu pemeriksaan persiapan memberitahukan kepada penggugat tentang hal tersebut. Apabila penggugat tetap berkeinginan untuk mencantumkan tuntutan (*petitum*) tentang uang paksa maupun pengumuman dimedia massa cetak, maka dalam putusannya akan dipertimbangkan bahwa majelis hakim pada waktu pemeriksaan persiapan sudah memberitahukan tentang hal tersebut. Akan tetapi ada juga penggugat yang setelah mendengar keterangan dari majelis hakim mengenai hal tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak mencantumkan tuntutan mengenai uang paksa tersebut dalam gugatannya, dikarenakan belum adanya kejelasan dalam peraturannya.

Mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Juru Sita yang mengatakan bahwa pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Juru Sita pada dasarnya merupakan suatu langkah yang baik dalam pembagian tugas penyita atau eksekutor dimana dalam Undang-Undang sebelumnya tidak mengatur mengenai hal ini. Mengenai Pasal ini Juru Sita mempunyai permasalahan tersendiri, walau Undang-Undang telah memuat mengenai Juru Sita akan tetapi dalam Pasal lain seperti Pasal 116, salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, dikirim kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Jadi disini terjadi aturan yang *dualisme* dimana disatu pihak memakai surat tercatat dan dipihak lain memakai Juru Sita, jadi seolah Juru Sita ini hanya sebagai pelengkap padahal perannya sangat penting sebagai lembaga eksekutorial. Akan tetapi sangat disayangkan karena tidak ada aturan atau ketentuan yang jelas mengenai kewenangan dari Juru Sita baik tugas maupun kewenangannya, karena secara struktural atau organisasi peranan Juru Sita tersebut sangat penting, pada dasarnya Juru Sita adalah salah satu lembaga eksekutorial. Dan ini juga merupakan suatu kelemahan atau ketidak jelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dipandang dari pembagian mengenai tugas dan peranan aparat penegak keadilan dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dan dalam hal tergugat yang kalah, belum ada permasalahan mengenai putusan pengadilan itu tidak dilaksanakan oleh tergugat, hanya saja ada beberapa putusan pengadilan yang tidak dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bukan hanya karena perubahan waktu akan tetapi ada beberapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sengaja menunda-nunda pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

C. PENUTUP

Dari keseluruhan data dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan menyangkut pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat dilakukan dengan adanya kajian terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mengkaji mengenai kualitas perlindungan hukum terhadap rakyat yang membutuhkan perlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya penggunaan wewenang pemerintah yang melanggar hak-hak rakyat yang memiliki kedudukan yang berbeda. Sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan atau memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak-hak orang atau badan hukum perdata tersebut baik yang ada di pusat maupun di daerah dan tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak individu dan memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tertentu.

Akan tetapi tujuan dari pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut belum sepenuhnya dapat menjamin atau dapat memberi perlindungan hukum terhadap rakyat, karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak ada ketegasan mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan oleh tergugat yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dari fungsi peradilan tersebut juga dalam pelaksanaan terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sering menimbulkan kesulitan yang ditimbulkan tidak adanya lembaga eksekutorial yang secara khusus melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2004 tersebut kesannya belum sempurna dan cenderung membingungkan. Sadar akan kelemahan tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat dilakukan dengan secara efektif.

Memandang pentingnya permasalahan tersebut diatas maka dipandang penting untuk mengkaji evaluasi terhadap Undang-Undang tersebut khususnya mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang substansinya memberikan pembebanan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan menemukan solusi dan melakukan penyerasian secara teknis yuridis sesuai dengan asas keadilan. Sehingga dalam melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat berjalan secara efektif serta dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- .Amrullah Salim, *The System of Administration Juridichions In France*, Alumni, Jakarta, 1987
- Baharudin Lopa, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Ichtijanto, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Moral*, Alumni, Bandung, 1998
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, cetakan IX, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- , *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Irfan Fachruddin, *Konsekuensi Pengadilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2003
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Universitas Prees, Yogyakarta, 1994
- Paulus Efendi Lotulung, SH., *Kapita Selekta Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 1995
- Ridwan Tjandra.w., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Revisi II, 2002
- Rozali Abdullah, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali, Jakarta, 1992
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Sri Pudyatmoko, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1996
- Sumaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Sumaryono dan Anna Eliyana, *Tuntutan Praktek Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*,

Prima Media Gramedia, Jakarta,
1999

T. Boestomi, *Hukum Perdata dan Hukum
Tata Usaha Negara Dalam
Teori dan Praktek*, Alumni,
Bandung, 1984

Zairin Hararap, *Hukum Acara Peradilan*

Tata Usaha Negara, Cetak III
(Revisi), Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1997

M. Solly Lubis, "PTUN dalam Perspektif
HAM", Artikel Radar No. 30,
edisi Maret-April. 1988.